



**PEMANGGILAN  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR  
BIASA  
PT DARMA HENWA TBK**

Direksi PT Darma Henwa Tbk ("**Perseroan**") mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**RUPSLB**") yang akan diselenggarakan pada:

Hari / : Rabu, 30 April 2025  
Tanggal  
Waktu : 14:00 WIB – selesai

Tempat : Financial Hall Jakarta,  
Graha CIMB Niaga  
Lantai 2, Jalan Jenderal  
Sudirman Kav. 58,  
Jakarta Selatan

**Agenda RUPSLB:**

1. Persetujuan atas perubahan jenis penanaman modal Perseroan dari sebelumnya Perusahaan Penanaman Modal Asing ("**PMA**") menjadi Perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri ("**PMDN**").
2. Persetujuan atas penjaminan aset Perseroan dengan nilai lebih dari 50% (lima puluh persen) dari kekayaan bersih Perseroan kepada pihak ketiga termasuk namun tidak terbatas kepada perbankan.

**Dengan penjelasan sebagai berikut:**

1. Mata acara RUPSLB ke-1 dilaksanakan dalam rangka rencana Perseroan untuk mengubah jenis penanaman modal Perseroan dari yang

**INVITATION  
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF  
SHAREHOLDERS  
PT DARMA HENWA TBK**

The Board of Directors of PT Darma Henwa Tbk (the "**Company**") invites the Company's Shareholders to attend the Extraordinary General Meeting of Shareholders ("**EGMS**") which will be held on:

Day / Date : Wednesday, April 30,  
2025

Time : 02.00 PM Western  
Indonesia Time –  
finished

Venue : Financial Hall Jakarta,  
Graha CIMB Niaga 2<sup>nd</sup>  
Floor, Jl. Jenderal  
Sudirman Kav. 58, South  
Jakarta

**EGMS Agenda:**

1. Approval of the change in capital investment type of the Company from a Foreign Investment Company ("**PMA**") to a Domestic Investment Company ("**PMDN**").
2. Approval of the encumbrance of assets of the Company with a value more than 50% (fifty percent) of the Company's net assets to a third party including but not limited to banks.

**With the following explanation:**

1. The 1<sup>st</sup> agenda of EGMS is held in relation to the Company's plan to change its investment type from PMA to PMDN in accordance with the

sebelumnya PMA menjadi PMDN sesuai dengan ketentuan Pasal 9 Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 (**"Perpres 10/2021"**), dimana pembatasan penanaman modal sebagaimana diatur dalam Perpres 10/2021 tidak berlaku terhadap kegiatan penanaman modal yang dilakukan secara tidak langsung/portofolio yang transaksinya dilakukan melalui pasar modal dalam negeri.

Perubahan status ini sejalan dengan strategi bisnis Perseroan untuk memperkuat keberlanjutan operasional di dalam negeri dan meningkatkan daya saing industri. Dengan menjadi PMDN, Perseroan dapat lebih fleksibel dalam mengakses peluang bisnis domestik yang diatur dalam regulasi investasi nasional.

2. Agenda RUPSLB ke-2 dilaksanakan dalam rangka penjaminan aset Perseroan dengan nilai lebih dari 50% (lima puluh persen) dari kekayaan bersih Perseroan kepada pihak ketiga termasuk namun tidak terbatas kepada perbankan.

Berdasarkan Pasal 12 ayat (5) dan Pasal 15 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 102 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja *jo.* Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2

provision of Article 9 of the Presidential Regulation Number 10 of 2021 on the Investment Business Fields as amended by Presidential Regulation Number 49 of 2021 (**"PR 10/2021"**), whereby the investment restrictions under PR 10/2021 do not apply to investment activities by way of indirect investment/portfolio conducted through the domestic capital market.

This change of status aligns with the Company's business strategy to strengthen the operational sustainability within the country and enhance the industrial competitiveness. By becoming a PMDN, the Company will have greater flexibility in accessing domestic business opportunities regulated under national investment policies.

2. The 2<sup>nd</sup> agenda of EGMS is held in connection with the encumbrance of the Company's assets with a value more than 50% (fifty percent) of the Company's net assets to a third party including but not limited to banks.

In accordance with Article 12 paragraph (5) and Article 15 paragraph (2) of the Company's Articles of Association, and Article 102 of Law Number 40 of 2007 on the Limited Liability Companies, as amended by the Government Regulation in Lieu of Law Number 2 of 2022 on Job Creation *jo.* Law Number 6 of 2023 on the Enactment of Government Regulation in Lieu of Law Number 2 of 2022 on Job Creation into Law (**"Company Law"**),

Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang ("UUPT"), penjaminan aset dan/atau harta kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan wajib memerlukan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS").

Penjaminan atas aset Perseroan sebagaimana dimaksud di atas rencananya akan diberikan Perseroan kepada sejumlah bank atau lembaga keuangan yang dilakukan dalam kaitannya dengan perolehan fasilitas pinjaman dan/atau pendanaan di masa yang akan datang.

Sebagai tambahan informasi, selain untuk kepentingan perolehan fasilitas pinjaman dan/atau pendanaan di masa yang akan datang, penjaminan aset Perseroan juga akan dilakukan kepada PT Bank Central Asia Tbk ("BCA") dalam kapasitasnya sebagai agen fasilitas sehubungan dengan fasilitas pinjaman yang diberikan kepada Perseroan oleh BCA berdasarkan Perubahan Pertama Atas Amandemen dan Pernyataan Kembali Atas Perjanjian Kredit Sindikasi Nomor 01 tanggal 6 Maret 2025. Transaksi penjaminan aset ini merupakan suatu transaksi material yang nilainya lebih dari 50% (lima puluh persen) ekuitas Perseroan. Namun, sesuai dengan Pasal 11 huruf c Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") Nomor 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha, Perseroan tidak wajib untuk memperoleh pendapat kewajaran dan persetujuan RUPS karena transaksi material berupa penjaminan aset ini diberikan oleh Perseroan kepada bank atas pinjaman yang diterima secara langsung oleh Perseroan dan Perseroan hanya diwajibkan untuk

any encumbrance of the Company's assets and/or property representing more than 50% (fifty percent) of the Company's net assets must obtain the approval of the General Meeting of Shareholders ("GMS").

This encumbrance of assets as referred to the above will be provided by the Company to several banks or financial institutions that will be carried out in relation to the loan facilities and/or financing received in the future.

As an additional information, in addition to the purpose of loan facilities and/or financing received in the future, the encumbrance of assets of the Company will also be carried out to PT Bank Central Asia Tbk ("BCA") in its capacity as the facility agent in connection with a loan facility provided to the Company by BCA under the Amendment and Restatement of the Syndicated Loan Agreement No. 4 dated October 9, 2024. This encumbrance of assets transaction constitutes a material transaction with a value more than 50% (fifty percent) of the Company's equity. However, in accordance with Article 11 letter c of the Financial Services Authority ("OJK") Regulation Number 17/POJK.04/2020 on the Material Transactions and Change of Business Activities, the Company is not required to obtain a fairness opinion or GMS approval because the material transaction in the form of asset collateral is provided by the Company to a bank for a loan directly received by the Company and the Company is only required to conduct a disclosure of information no later than

melakukan keterbukaan informasi paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah tanggal penjaminan aset kepada BCA dilakukan. Oleh karena itu, agenda ini dimintakan persetujuannya dalam kaitannya dengan kepatuhan terhadap ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan UUPT.

2 (two) business days after the date of the encumbrance of assets to BCA. Therefore, the approval on this agenda is proposed in connection with the compliance to the Company's Articles of Association and Company Law.

**Catatan:**

1. Pemanggilan ini berlaku sebagai undangan resmi kepada seluruh pemegang saham sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat (8) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 52 ayat (1) Peraturan OJK Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK 15/2020"). Oleh karena itu, Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada pemegang saham.
2. Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 10 ayat (8) Anggaran Dasar Perseroan serta Pasal 17 ayat (1) dan Pasal 52 ayat (1) POJK 15/2020, pemanggilan untuk RUPS harus dilakukan sekurang-kurangnya 21 (dua puluh satu) hari sebelum tanggal RUPS dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS, dengan cara mempublikasikan dalam situs web Bursa Efek ([www.idx.co.id](http://www.idx.co.id)), situs web Perseroan (<https://www.ptdh.co.id/>), dan situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") (<https://akses.ksei.co.id>) (dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling kurang adalah Bahasa Inggris), maka pemanggilan RUPS Perseroan diterbitkan pada tanggal **8 April 2025**.

**Notes:**

1. This invitation serves as the official invitation to all shareholders in accordance with the provisions of Article 10 paragraph (8) of the Company's Articles of Association and Article 52 paragraph (1) of the OJK Regulation No. 15/POJK.04/2020 on Planning and Organizing General Meetings of Shareholders by Public Companies ("POJK 15/2020"). Therefore, the Company does not send a separate invitation letter to the shareholders.
2. In accordance with the provisions of Article 10 paragraph (8) of the Company's Articles of Association and Article 17 paragraph (1) and Article 52 paragraph (1) of POJK 15/2020, the GMS' invitation must be made at least 21 (twenty-one) days before the date of the GMS by not taking into account the date of the invitation and the date of the GMS, by publishing it on the Stock Exchange's website ([www.idx.co.id](http://www.idx.co.id)), the Company's website (<https://www.ptdh.co.id/>), and PT Kustodian Sentral Efek Indonesia's ("KSEI") website (<https://akses.ksei.co.id>) (in Indonesian Language and a foreign language, provided that the foreign language being used shall be at least English), therefore the invitation of the Company's GMS is published on **April 8, 2025**.

2



3. Berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (10) dan (11) dan Pasal 10 ayat (14) Anggaran Dasar Perseroan serta Pasal 23 POJK 15/2020, yang berhak hadir atau diwakili dalam RUPSLB hanyalah pemegang saham atau kuasa yang sah dari pemegang saham yang namanya tercatat di dalam Daftar Pemegang Saham yang ditutup pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal iklan pemanggilan untuk RUPSLB, yaitu pada tanggal 27 Maret 2025 (*recording date*) sampai pukul 16.00 WIB.
4. Pemegang saham dan kuasanya yang akan menghadiri RUPSLB diminta untuk membawa dan menyerahkan salinan Kartu Tanda Penduduk (“KTP”) atau tanda pengenal lain yang masih berlaku kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang RUPSLB.
5. Bagi pemegang saham dalam Penitipan Kolektif KSEI, selain fotokopi KTP, juga dimohon untuk menyerahkan Konfirmasi Tertulis untuk Rapat (KTUR) yang dapat diperoleh melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian.
- 6.a. Pemegang saham yang tidak dapat hadir, dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa surat kuasa yang sah sebagaimana ditentukan oleh Perseroan, dengan ketentuan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku pemegang saham Perseroan dalam RUPSLB, namun suara mereka tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara.
- 6.b. Pemegang Saham yang berbentuk badan hukum agar membawa salinan anggaran dasarnya yang terakhir
3. In accordance with the provisions of Article 7 paragraphs (10) and (11) and Article 10 paragraph (14) of the Company’s Articles of Association, and Article 23 of POJK 15/2020, those entitled to attend or be represented at the EGMS are only shareholders or valid proxies of shareholders whose names are listed in the Shareholders Register, which is closed 1 (one) business day prior to the announcement date for the EGMS, specifically on March 27, 2025 (*recording date*) until 04.00 PM Western Indonesia Time.
4. Shareholders and their proxies who will attend the EGMS are required to bring and submit a copy of their valid Identity Card or other valid identification to the registration officer before entering the EGMS room.
5. For shareholders in the Collective Custody of KSEI, in addition to a copy of the Identity Card, they are also requested to submit a Written Confirmation for the Meeting (KTUR), which can be obtained through an Exchange Member or Custodian Bank.
- 6.a. Shareholders who are unable to attend, may be represented by their proxies with a valid power of attorney as specified by the Company, provided that members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners, and employees of the Company may act as shareholders at EGMS, but their vote will not be counted in the voting process.
- 6.b. Shareholders in the form of a legal entity are required to bring a copy of their latest articles of association, as



serta akta pengangkatan anggota Direksi dan Komisaris atau pengurusan terakhir disertai salinan KTP dari pemberi atau penerima kuasa (apabila dikuasakan).

well as the deed of appointment of the members of the Board of Directors and Commissioners or the most recent management document, along with a copy of the Identity Card of the authorizer or proxy (if authorized).

6.c. Para pemegang saham yang akan memberikan kuasa dapat mengambil surat kuasa pada hari dan jam kerja di kantor pusat Perseroan di Prosperity Tower Lantai 39, SCBD, District 8, Lot. 28, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta Selatan 12190, Indonesia, Tel: (021) 5025 8888. Surat kuasa tersebut harus ditandatangani di atas meterai Rp 10.000 dan dapat diserahkan kepada Direksi Perseroan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal pelaksanaan RUPSLB.

6.c. Shareholders who wish to grant a power of attorney may obtain the power of attorney form on business days and hours at the Company's head office at Prosperity Tower, 39<sup>th</sup> Floor, SCBD, District 8, Lot. 28, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, South Jakarta 12190, Indonesia, Tel: (021) 5025 8888. The power of attorney must be signed on a stamp duty of IDR 10,000 and can be submitted to the Board of Directors of the Company no later than 3 (three) business days before the date of the EGMS.

#### 7. Pemberian Kuasa Secara Elektronik

Perseroan telah menyediakan alternatif pemberian kuasa secara elektronik bagi pemegang saham melalui sistem Easy KSEI yang dikelola oleh KSEI ("e-Proxy") yang dapat diakses melalui link <https://easy.ksei.co.id/eqken/>.

Dalam pemberian kuasa secara elektronik, anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, dan karyawan perseroan dilarang bertindak selaku kuasa pemegang saham Perseroan.

#### 7. Electronic Power of Attorney

The Company has provided an alternative for granting proxy electronically for shareholders through the Easy KSEI system managed by KSEI ("e-Proxy"), which can be accessed through the following link <https://easy.ksei.co.id/eqken/>.

In granting the proxy electronically, the Board of Directors' members, the Board of Commissioners' members, and Company's employees are prohibited from acting as proxies for the shareholders of the Company.

8. Materi RUPSLB dapat dilihat di *website* Perseroan (<https://www.ptdh.co.id/>) sejak tanggal Pemanggilan RUPSLB ini, dan bisa didapatkan setiap jam kerja di Kantor Pusat Perseroan dengan alamat Prosperity Tower Lantai 39, SCBD, District 8, Lot. 28, Jl. Jend. Sudirman

8. The EGMS materials can be viewed on the Company's *website* (<https://www.ptdh.co.id/>) from the date of this EGMS' invitation, and can be obtained during working hours at the Company's head office at Prosperity Tower, 39<sup>th</sup> Floor, SCBD, District 8, Lot. 28, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, South



Kav. 52-53, Jakarta Selatan 12190,  
Indonesia, Tel: (021) 5025 8888.

Jakarta 12190, Indonesia, Tel: (021)  
5025 8888.

9. Untuk mempermudah pengaturan dan demi tertibnya RUPSLB, pemegang saham atau kuasanya yang sah dimohon sudah berada di tempat RUPSLB 30 (tiga puluh) menit sebelum RUPSLB dimulai.
9. To facilitate the arrangement and to ensure the orderly conduct of the EGMS, shareholders or their valid proxies are requested to be at the EGMS venue 30 (thirty) minutes before the EGMS begins.

Jakarta, 8 April 2025  
PT Darma Henwa Tbk  
Direksi

Jakarta, April 8, 2025  
PT Darma Henwa Tbk  
Board of Directors

R 20